

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Konstitusi menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum, ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar RI tahun 1945. Pasal ini dimaknai bahwasannya Negara Indonesia tidak berlandaskan atas kekuasaan belaka (*machstaat*) namun berlandaskan atas Hukum (*rechstaat*) yang berlaku (Muabezi, 2017). Dalam buku yang berjudul “*Introduction to the Study of the Law of The Constitution*” Albert Venn Dicey mengatakan bahwasannya ada 3 (tiga) ciri Negara Hukum diantaranya adalah adanya Supremasi Hukum (*supremacy of law*) yang merupakan upaya untuk menegakan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi (A. Manan, 2018, hlm. 182), kemudian adanya kedudukan yang sama di mata hukum (*equality before the law*) mengartikan bahwa dalam menegakan keadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tanpa adanya diskriminasi dan membedakan siapapun yang meminta keadilan untuk ditegakan (Saribu, 2018, hlm. 48), dan adanya penegasan serta perlindungan hak-hak manusia melalui konstitusi (*constitution based on individual rights and enforced by the courts*) mengartikan bahwasannya adanya perlindungan konstitusi terhadap Hak Asasi Manusia dengan jaminan bagi tuntutan dalam penegakannya melalui proses yang adil (Asshiddiqie, 2017, hlm. 13).

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.43 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa “Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota Lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang”. Pejabat Negara dalam hal ini adalah orang-orang yang telah ditunjuk dan diberikan kepercayaan untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik (Juhaeni, 2021, hlm. 41). Sejarawan Inggris, John Emerich Edward Dalberg Acton atau dikenal dengan Lord Acton (1833-1902) memberikan pernyataan pada saat itu bahwa “*Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely.*” (Pangestu dkk., 2017, hlm. 54). Atas pernyataan tersebut seakan menilai bahwasannya dengan Kekuasaan memiliki peluang besar akan melakukan Korupsi. Menurut Andi Hamzah, Korupsi sebagai suatu perbuatan buruk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau memfitnah, menyimpang dari kesucian, dan tidak bermoral (Beniharmoni dkk., 2022, hlm. 51). Dalam pelaksanaan tugas pokok pejabat negara yang cenderung dihormati dan dituruti oleh pihak lain yang bersangkutan, sehingga semakin tinggi posisi yang disandang dalam struktur kepegawaian negara, maka memiliki peluang besar terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) (Malian, 2020, hlm. 104). Penyalahgunaan wewenang atas jabatan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun

1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Seluruh negara di dunia termasuk Indonesia saat ini sedang menghadapi epidemi penyakit infeksi yang berbahaya yaitu wabah *Corona Virus Disease – 2019* atau COVID-19 (Mufida dkk., 2020). Di masa pandemi ini banyak faktor dan aspek yang terdampak, salah satunya yaitu masalah perekonomian. Menurut Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik (BPS), 2020) menyampaikan bahwas presentase penduduk miskin atau menengah kebawah di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56% (9,86 juta orang), kemudian pada Maret 2020 meningkat hingga 7,38% (11,16 juta orang). Sementara presentase penduduk miskin atau menengah kebawah di daerah pedesaan pada September 2019 sebesar 12,60% (14,93 juta orang), kemudian pada Maret 2020 meningkat menjadi 12,82% (15,26 juta orang). Dapat dilihat bahwa ada puluhan juta masyarakat pada tahun tersebut yang membutuhkan bantuan dari segi finansial. Sebaik-baiknya pemerintah seharusnya dapat memfasilitasi, memberikan bantuan atas segala kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat untuk dapat membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dicermati bahwasannya untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dinilai dari kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Usaha untuk menangani permasalahan

terkait dengan pemenuhan ekonomi, pemerintah Indonesia telah menyiapkan dana untuk membantu masyarakat yang terdampak *Corona Virus Deasease* – 19 atau COVID-19, sasaran utama pada masyarakat menengah ke bawah dalam hal ini disebut dengan Bantuan Sosial (Bansos).

Bantuan Sosial (Bansos) dalam Peraturan Presiden RI No. 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non-Tunai menyatakan bahwa bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Kebijakan bantuan sosial menjadi salah satu bentuk nyata tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap kondisi rakyatnya yang prasejahtera dan terabaikan di tingkat terendah (Rahmansyah dkk., 2020, hlm. 90–102). Bantuan Sosial (Bansos) berupa sembako yang kerap di selenggarakan di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) pada tahun 2019 berdasarkan Kepmensos 54/HUK/2020. Pemberian Bantuan Sosial memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat (Effrianto dkk., 2015, hlm. 12). Pada proses pengalokasian bantuan tersebut diindikasikan adanya tindak penyalahgunaan kewenangan dalam hal ini adalah Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Negara Kementerian Sosial Republik Indonesia yaitu Juliari P. Batubara (Noerkaisar, 2021, hlm. 94) yang berinisiatif meminta *commitment fee* kepada para penyedia Bansos Sembako melalui Adi Wahoyono dan Matheus Joko Santoso. Temuan

dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa Juliari P. Batubara memotong atau mengambil *fee* dari setiap bungkusnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian dikumpulkan dan digunakan untuk keperluan pribadi tanpa memikirkan dampak besar terhadap masyarakat yang diakibatkan oleh tindakan tersebut (Wijaya, 2021). Atas tindakan tersebut bukan hanya mengambil uang negara, merugikan negara, namun juga telah mengambil hak masyarakat.

Penegakan hukum pidana, secara fungsional akan melibatkan minimal 3 (tiga) faktor yang saling terkait diantaranya (Marzuki dkk., 2014, hlm. 183) adalah faktor perundang-undangan (hukumnya) diartikan sebagai undang-undang dalam arti materil yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sah, kemudian faktor aparat penegakan hukum dan faktor kesadaran hukum (masyarakat) diwujudkan atas sikap, tindakan atau perilaku hukum yang memiliki pengaruh tertentu apabila berhubungan dengan tingkah laku pihak-pihak lain (Marbun dkk., 2021, hlm. 15). Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat. Hakim harus mempunyai kemampuan profesional serta moral dan integritas yang tinggi, karena hakim sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai peran penting sebagai corong undang-undang (*la bouche des lois*) untuk dapat mewujudkan keadilan melalui putusan-putusannya (Nuryanto, 2018). Putusan

berkualitas mencerminkan akan kepiawaian dan kemampuan Hakim dalam memutus suatu perkara. Otoritas tersebut ada pada Hakim yang berperan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang dijamin kemerdekaan dan independensinya oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, umumnya sebagian hakim berfokus pada Kepastian Hukum (*rechtszekerheid*), kurang mengedepankan akan Keadilan (*justicia*) demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat (Al Arif, 2019, hlm. 178).

Pertimbangan berat ringannya pidana dalam menjatuhkan pidana (pidanaan), hakim wajib memperhatikan sifat yang baik (*prior good acts*) dan jahat (*prior bad acts*) dari terdakwa, hal ini tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian dalam hal memberikan keadaan yang dapat meringankan dan mengurangi terkait peneanaan pidana diperhitungkan terhadap pembuat dan pembantu yang bersangkutan itu sendiri, hal ini tercantum dalam Pasal 58 KUHP. Pemberian sanksi pidana yang utama adalah terkait dengan pidana pokok dan pidana tambahan yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, selain itu belakangan ini muncul usulan terkait dengan Sanksi Sosial.

Sanksi Sosial merupakan sanksi langsung yang dikenakan kepada orang-orang yang dianggap mempunyai stigma sosiopat oleh masyarakat pada umumnya (Burlian, 2016, hlm. 61). Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari P. Batubara dalam putusannya mencantumkan bahwa “Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh

masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah, padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”. Penerapan sanksi sosial ini bukan suatu representasi baik atas pertimbangan hakim untuk mencantumkannya sebagai keadaan yang meringankan atas tindak korupsi yang telah dilakukan, karena pada hakikatnya Sanksi Sosial ini hanya sebuah jalan untuk dapat membukakan pintu hati kepada orang yang akan melakukan kejahatan dalam hal ini mengingatkan terutama kepada para pejabat negara atau pejabat publik agar tidak sewenang-wenang atas jabatannya hanya untuk diri sendiri dan terhadap penegak hukum diharapkan untuk dapat menegakkan, memberantas, dan memberikan efek jera terhadap para pelaku (Alim, 2016) sehingga fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering* dapat terwujud.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Studi Kasus dengan Judul “Studi Kasus Tentang Penggunaan Sanksi Sosial Berupa Hinaan Masyarakat Sebagai Pertimbangan Keadaan Yang Meringankan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/Pn.Jkt.Pst Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”.